

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UPAYA PENANGANAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Yuni Kartika, Siti Humulhaer, Dian Yulviani
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1802010074@students.unis.ac.id, shumulhaer@unis.ac.id, dyulviani@unis.ac.id

Abstract

Crimes of sexual violence in Indonesia are currently very worrying, especially those that occur among children who will become this nation's young generation. The problem is how to apply the law to perpetrators of crimes of sexual violence against children based on the law in force in Indonesia based on Decision Number 1922/Pid.Sus/2022/PN Tng. The aim of this research is to determine legal protection for children who are victims of sexual violence and criminal sanctions against perpetrators of crimes of sexual violence against children based on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This research is normative juridical in nature which refers to literature, document studies and the Criminal Code relating to the formulation of the problem. The results of this research are that the judge's decision to impose criminal sanctions in Decision Number 1922/Pid.Sus/2022/PN is still inadequate because the sentence is too light, 9 (nine) years, which is not commensurate with the provisions of article 82 paragraph (2) of Law Number 23 of 2002 concerning Protection of children who are subject to a maximum sentence of 15 (fifteen) years.

Keywords: Criminal Sanctions; sexual violence; minors

Abstrak

Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan khususnya yang terjadi dikalangan anak-anak yang akan menjadi generasi muda bangsa ini. Permasalahannya adalah bagaimana penerapan hukum terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2022/PN Tng. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang mengacu kepustakaan, studi dokumen dan KUHP yang berkaitan dengan rumusan masalah. Hasil penelitian ini adalah bahwa Putusan Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2022/PN masih kurang dikarenakan hukumannya terlalu ringan 9 (Sembilan) tahun tidak sebanding dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diancam pidana paling lama 15 (Lima belas) tahun.

Kata Kunci : Sanksi Pidana; Kekerasan Seksual; Anak Dibawah Umur

A. PENDAHULUAN

Anak adalah suatu anugrah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang harus di jaga dengan sepenuh hati.¹ Kekerasan seksual terhadap anak dapat diartikan apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan secara seksual tidak hanya dengan hubungan seks saja tetapi juga dengan tindakan-tindakan seksual yang mengarah terhadap anak, dan itu dilakukan dengan secara memaksa.² Kekerasan seksual terhadap anak baik perempuan maupun laki-laki tidak boleh dibiarkan, kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, dan pencabulan. Anak memiliki peran penting bagi Bangsa dan Negara sebagai aset generasi penerus cita-cita Bangsa memiliki peran strategis serta ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara di masa depan, oleh karena itu Negara harus menjamin keselamatan anak dari kekerasan seksual maupun diskriminasi anak.³ Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa keselamatan anak dari kekerasan adalah tanggungjawab Negara. Tetapi tidak dapat di pungkiri bahwa kekerasan anak masih menjadi permasalahan utama di Indonesia, faktanya masih banyak anak di Indonesia yang mengalami permasalahan seperti kekerasan fisik dan mental, penelantaran anak, eksploitasi anak dan yang paling membuat masyarakat khawatir yaitu kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini sedang meningkat kasusnya.

Perlindungan anak di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun

¹ Rizky Ariestandi Irmansyah, 2013, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 62-63

² <https://www.parenting.co.id/balita/kenali+kekerasan+seksual+pada+anak>. Kenali seksual terhadap anak, diakses 24 Desember 2022

³ Andreas Ristante Chang, *Realisasi Peran KPAI Dalam Menangani Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*, Yogyakarta, hlm 9.

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang di tegaskan tentang perlunya sanksi pidana dan denda bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan adanya langkah yang tepat untuk memulihkan kesehatan fisik, mental pada anak. Berdasarkan putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2022/PN Tng terdapat permasalahan yaitu sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tidak dapat mencerminkan kepastian hukum dikarenakan kurang tepatnya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Trauma yang dihadapi seperti gangguan psikologis adanya kecemasan, penyakit jiwa dan masalah gangguan kepribadian, sedangkan secara fisik korban memiliki penurunan nafsu makan, sulit tidur dan tidak nyaman di sekitar alat kelamin.⁴ Trauma akibat kekerasan seksual terhadap anak sulit di hilangkan jika tidak secepatnya diatasi oleh ahlinya, anak yang menjadi korban kekerasan seksual dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi buruk setiap harinya, ketakutan terhadap orang lain, mengalami konsentrasi menurun sehingga yang akhirnya berdampak kepada kesehatan. Dalam jangka panjangnya, ketika dewasa adanya ketakutan untuk menjalani seks. Kekerasan seksual yang mengenai anak-anak Indonesia bukan saja terjalin di wilayah-wilayah yang rawan kekerasan namun pula terjalin di daerah yang sepatutnya memberikan proteksi terhadap anak seperti di area keluarga, area pembelajaran seperti di sekolah. Kekerasan kepada anak menurut Richard J.G (Hurairah, 2012) Merupakan perbuatan yang disengaja dan dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya yang merupakan anak-anak

⁴ Nirva Diana, “Decicion Making Sebagai Solusi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Play Therapy”, *Konseli (Jurnal Bimbingan dan Konseling)*, vol.4, no.1, 2017, hlm 16.

baik secara fisik dan juga secara emosional. Terdapat berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, psikologi, sosial dan juga kekerasan secara seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak yaitu setiap perbuatan yang cenderung memaksakan hubungan seksual dengan tidak wajar dan tidak disukai. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Pada umumnya setiap kasus kekerasan seksual biasanya terjadi dikarenakan sudah ada relasi antara korban dan pelaku sehingga hubungan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Disaat hubungan antara pelaku dan korban dekat dengan demikian sangatlah berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual yang dimana membuat korban kehilangan daya pengawasan untuk menjaga diri dan disisi lain pun pelaku merasa sangat terdorong untuk melakukan aksinya karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya.⁵

Kasus-kasus kekerasan seksual seperti teori fenomena gunung es dimana hanya sebagian kecil dari total kasus yang terungkap dan masih banyak kasus yang tenggelam atau tidak terlihat dalam masyarakat di ranah hukum karena malu atau takut dengan ancaman pelaku.⁶ Menurut Lyness kekerasan seksual terhadap anak meliputi aksi memegang ataupun mencium organ intim anak tindakan seksual ataupun pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau barang porno, menampilkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.⁷

⁵ Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Vyahara Duta*, Vol. XIV, No.1, Maret, 2019, hlm.5.

⁶ Yeremia Richardo Napitupulu, Bryan Astro Julio, “Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia”, *JMI: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol.2, No.10, Oktober 2023, hlm. 3090

⁷ Utami Zahirah. Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, “Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di

Dengan banyaknya kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, peneliti mengambil salah satu kasus yang terjadi di Kota Tangerang pada tahun 2022 yang tertuang dalam putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2022/PN Tng.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu :

1. Teori Pidanaan

Teori pidanaan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam perkembangannya pidanaan memiliki pandangan tersendiri yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran. Menurut Muladi bahwa teori pidanaan ini bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan untuk bertujuan pemuasan absolut atas keadilan.⁸ Menurut teori ini suatu tindak kejahatan tidak mutlak dan harus diikuti dengan suatu pidana, maka tentunya tidak cukup dengan adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan manfaat suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.⁹

Keluarga”. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, April 2019, hlm 12.

⁸ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11.

⁹ Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.47

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah, dan swasta yang memiliki tujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Sudikno Mertokusomo yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta segala macam kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosial

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan serangkaian ketetapan hukum atau keadaan yang pasti dan adil. Dalam artian bahwa ketetapan atau peraturan hukum yang berdasarkan didalam Undang-Undang harus jelas, tetap dan konsisten dalam bentuk pelaksanaannya agar

menciptakan suatu nilai keadilan.¹⁰ Sudikno Mertokusuno memaparkan bahwa kepastian hukum suatu jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan cara yang baik dan tepat. Kepastian hukum berlandaskan upaya peraturan Undang-Undang yang dibuat oleh pihak yang berwenang. maka dari itu, bahwa aturan tersebut memiliki aspek yuridis sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum.¹¹

Permasalahan di dalam penelitian ini yaitu, dikarenakan bahwa kurang tegasnya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sehingga tidak dapat mencerminkan kepastian hukum dikarenakan sanksi pidana tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Agar terciptanya suatu kepastian hukum maka aturan hukum harus terlaksana dengan baik dan tepat. Tujuan dilakukannya penelitian ini, Untuk mengetahui penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak dibawah umur serta mengetahui Upaya penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual. Adapun kegunaan dengan dilakukan penelitian ini,yaitu dapat diharapkan memberi pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dari dampak tindak kekerasan terhadap anak, Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberi pengetahuan yang bertujuan agar korban tindak kekerasan khususnya anak tidak hanya diam saja dan dapat segera melaporkan ke pihak yang dapat memberikan perlindungan terhadap dirinya.

¹⁰ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

¹¹ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*). Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal menjadi permasalahan. Untuk memperoleh gambaran tersebut di dalam masyarakat, kemudian hasilnya akan dianalisa dan ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan yaitu, sumber data sekunder Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, artikel, media cetak, internet dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Cara dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu memperoleh dengan cara membaca, mencatat dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, kamus hukum, juga melalui media internet yang terkait permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif yang berarti menganalisis dengan cara menselaraskan, menyesuaikan dan menguraikan data sekunder dengan sistematis sehingga dapat mempermudah dalam memperoleh kesimpulan dalam penulisan ini dengan suatu sumber hukum, pengetahuan dan penafsiran terkait permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

Bahwa berawal hari Rabu tanggal 7 September sekitar jam 16.00 WIB saat Anak korban pulang les dan melewati Gang Kp. Rawa Bamban RT 003 RW 006, saat itu ada Terdakwa S yang berdiri di pinggir jalan depan gang rumah kosong sedang berjualan mainan Anak-Anak, melihat Anak korban D sedang

berjalan lalu Terdakwa S memanggil Anak korban dan mengatakan “D, sini gue kasi duit Rp.10.000”, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke rumah kosong dan di rumah kosong tersebut Terdakwa membuka celana Anak korban lalu menyentuh tubuh si Anak korban hingga menyentuh kemaluannya, kemudian Terdakwa mencabuli korban. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana surat *visum et repetum* nomor S.02/13/476/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M. Fauzi Chairul Husna, Sp. OG dan dr Liauw Djai Yen, Sp.F selaku dokter pada unit obstetric Ginekologi pada RSUD Tangerang, pada kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban D ditemukan robekan lama selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam satu akibat kekerasan tumpul. Atas kejadian tersebut Terdakwa S, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

1. Analisis Putusan Hakim Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkara Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2022/PN Tng Yang Dapat Mencerminkan Kepastian Hukum

Dalam membuat putusan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa maka sebelum itu Hakim harus memeriksa perkara tersebut serta adanya hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non yuridis. Maka dari itu, Hakim bisa memberikan suatu kesimpulan untuk menjatuhkan atau menetapkan sanksi pidana terhadap Terdakwa berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila. Dalam menyelesaikan perkara pidana anak, maka harus berlandaskan

Undang-Undang yang berlaku yang dikhususkan untuk anak. Di Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang akan penulis bahas, maka dari itu harus mengkaji dengan teliti putusan hakim dan peraturan mana saja yang dianggap tidak efektif serta mencari kekeliruan di dalamnya. Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan perkara Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2022/PN Tng bahwa terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menurut penulis, hukuman pidana kurungan dan denda yang diterima oleh Terdakwa tersebut masih dinilai kurang dan ringan yang tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Seharusnya Hakim bisa saja menambahkan hukuman dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang terdapat di pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan yang berupa pengumuman identitas pelaku dan adanya hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, dengan menerapkan sanksi tambahan hukuman kebiri kimia serta memberitahu masyarakat bahwa pelaku tersebut adalah pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, maka itu akan membuat pelaku malu dan jera akan sanksi sosial dikarenakan sanksi pidana yang

tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak dapat membuat pelaku jera.

Berdasarkan hasil putusan hakim tersebut, penulis beranalisa bahwa hal tersebut tidak dapat mencerminkan kepastian hukum dikarenakan putusan hakim tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang dapat mencerminkan kepastian hukum harus menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak. Kepastian merupakan tujuan utama dari hukum, jadi kepastian hukum merupakan jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan baik dan tepat.¹² Kepastian hukum juga merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Anak Dalam Perkara Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2022/PN Tng

Untuk tercapainya keadilan, Hakim memutuskan putusan perkara pidana maka adanya pertimbangan mengenai keadaan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yang fungsinya agar Terdakwa dijatuhi hukuma pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 8 ayat (2) yang menyatakan : “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana harus memperhatikan sifat baik dan buruknya terdakwa”. Dalam kasus perkara pidana Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2022/PN Tng, Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

¹² Siti Humulhaer, Abdul Kadir, “Kepastian Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Mencantumkan Perintah Penahanan Batal Demi Hukum Berdasarkan Pasal 197 KUHA”, Vol. 12, No. 1, Januari 2016, hlm 43.

- a. Keadaan yang memberatkan :
 - 1) Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban
 - 2) Terdakwa terbelit-belit selama di Persidangan

- b. Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum

Menurut penulis, seharusnya niat Terdakwa melakukan kekerasan seksual juga harus dimasukkan ke dalam keadaan hal yang memberatkan, dapat diketahui di kasus tersebut bahwa Terdakwa yang mempunyai niat untuk mencabuli si Anak korban. Selain itu, Hakim juga harus menimbang kembali keadaan yang memberatkan bagi si Anak korban, Anak mengalami trauma dari kejadian tersebut dan adanya luka fisik, hal itu bisa dilihat dari hasil kesimpulan surat *Visum Et Repertum* korban dari unit obstetric Ginekologi pada RSU Tangerang, yang menyatakan bahwa korban ditemukan robekan lama selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam satu akibat kekerasan tumpul. Karena perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban merasakan sakit fisik di area kelaminnya dikarenakan selaput dara telah robek. Jadi menurut penulis dengan Terdakwa dijatuhi hukuman hanya 9 (Sembilan) tahun penjara itu kurang dan tidak memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dan juga Anak korban.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Hakim Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkara Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2022/PN Tng Yang Dapat Mencerminkan Kepastian Hukum

Menurut penulis kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini yaitu putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2022/PN Tng belum dapat mencerminkan

kepastian hukum. Kepastian merupakan tujuan utama dari hukum, jadi kepastian hukum merupakan jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan baik dan tepat. Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun tidak sebanding dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diancam pidana paling lama 15 (Limabelas) tahun. Jika dilihat dari kasus ini, bawah putusan Hakim tidak bisa disebut sebagai Putusan yang dapat mencerminkan kepastian hukum dikarenakan tidak dapat memberikan nilai Keadilan bagi si anak yang menjadi Korban dan keluarga Korban. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami trauma secara mental dan luka fisik maka dari itu Negara harus memberikan perlindungan khusus bagi anak agar tetap berkembang dengan optimal, baik secara fisik maupun mental dan tidak ada diskriminasi dari pihak manapun.

Pada kasus ini, hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut 10 (Sepuluh) tahun penjara sedangkan putusan hakim adalah 9 (Sembilan) tahun penjara. Alasan Hakim memutuskan penjatuhan sanksi pidana lebih ringan dikarenakan adanya hal-hal yang meringankan, akan tetapi hal tersebut tidak sebanding dengan apa yang anak rasakan yaitu trauma akibat kekerasan seksual. Maka dari itu menurut penulis, perlu adanya penambahan sanksi pidana. Jika tidak bisa dengan sanksi kebiri kimia maka diperlukannya sanksi sosial terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena sanksi sosial dapat melukai perasaan seseorang khususnya para pelaku kejahatan kekerasan seksual. Sanksi sosial yang berupa memperlakukan pelaku dihadapan masyarakat luas dan memberitahu apa yang pelaku perbuat, dengan begitu akan membuat masyarakat lebih waspada dan lebih ketat dalam menjaga anak-anaknya. Pelaku merasa

kehilangan harga dirinya karena lebih menyakitkan dan membekas di lubuk hati yang terdalam dikarenakan merasa diasingkan dari masyarakat, bisa jadi dengan adanya sanksi sosial membuat para pelaku mendapatkan hukuman yang jera sehingga setimpal dengan apa yang diderita oleh anak korban.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Anak Dalam Perkara Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2022/PN Tng

Hakim memutuskan putusan perkara pidana maka adanya pertimbangan mengenai keadaan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yang fungsinya agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Dalam Putusan Nomor 1922/Pid.Sus/2022/PN Tng, ada keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban, sedangkan keadaan yang meringankan dimana Terdakwa belum pernah dihukum. Hakim harus lebih memikirkan keadaan yang memberatkan, yang dimana Korban mengalami kerugian yang sangat besar terhadap dirinya dan korban mengalami trauma dan itu bisa saja akan dirasakan sampai dewasa nanti. Korban juga mengalami luka fisik yaitu adanya robekan lama selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam satu akibat kekerasan tumpul. Karena perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban merasakan sakit fisik di area kemaluannya dikarenakan selaput dara telah robek. Maka dari itu, diharapkan Negara memberikan perlindungan khusus terhadap Anak dan memberikan fasilitas untuk memulihkan fisik dan psikologis terhadap Anak yang menjadi korban supaya anak-anak dapat menjalankan hidupnya dengan tentram dan tanpa adanya rasa trauma akibat dari kekerasan seksual. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak diharapkan bahwa untuk kedepannya bisa menjadi suatu jaminan Perlindungan untuk anak agar berkurangnya kejadian kekerasan

seksual terhadap anak di Indonesia dan dapat memberikan sanksi yang seberat-beratnya bagi para pelaku sehingga membuat masyarakat takut untuk melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum, 2002, *Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta

Chang, Andreas Ristanto, *Realisasi Peran KPAI Dalam Menangani Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014

Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

Irmansyah, Rizky Ariestandi. 2013, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Prakoso, Djoko, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal

Diana, Nirva, “Decicion Making Sebagai Solusi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Play Therapy”, *Konseli (Jurnal Bimbingan dan Konseling)*, vol.4, no.1, 2017

Humulhaer, Siti, Abdul Kadir, “Kepastian Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Mencantumkan Perintah Penahanan Batal Demi Hukum Berdasarkan Pasal 197 KUHAP”, Vol. 12, No. 1, Januari 2016

Napitupulu, Yeremia Richardo, Bryan Astro Julio, “Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia”, *JMI: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol.2, No.10, Oktober 2023

Saitya, Ida Bagus Subrahmaniam, “Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, Vol. XIV, No.1, Maret, 2019

Zahira, Utami, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, “Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga”. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 6, No. 1, April 2019

Internet

<https://www.parenting.co.id/balita/kenali+kekerasan+seksual+pada+anak>. *Kenali seksual terhadap anak*, diakses pada 24 Desember 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang No.35 Tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak